

## PENGUATAN LEGALITAS USAHA PELAKU UMKM MELALUI PENDAMPINGAN DALAM PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DI DESA DUREN

Vina Febiani Musyadad<sup>1\*</sup>, Dina Aprilia<sup>2</sup>, Kania Ayu Dewanti<sup>3</sup>, Dodoh Rukiyah<sup>4</sup>, Fitria  
Nur Utami<sup>5</sup>, Fauzan Dwiahna Heka Putra<sup>6</sup>

STIT Rakeyan Santang, Indonesia  
[vinamusyadad@gmail.com](mailto:vinamusyadad@gmail.com)

---

### ABSTRAK

---

**Abstrak:** Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas dari pelaku usaha, baik perorangan, maupun perusahaan dan badan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga OSS setelah pendaftaran. Adapun masalah yang dihadapi adalah ketidakmampuan dalam mengakses platform OSS (Online Single Submission), dan keterbatasan keterampilan teknis dalam pengurusan administrasi legalitas. Mengingat masalah yang dihadapi oleh mitra UMKM di Desa Duren, diperlukan sebuah program pengabdian yang dapat memberikan solusi konkret melalui pendampingan langsung. Program ini bertujuan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Kue Basah Momina dan Bolen Pisang Queen dengan memberikan pelatihan teknis dan pendampingan dalam proses pengurusan pembuatan NIB. Metode yang digunakan meliputi survei untuk memahami kondisi terkini dan mengidentifikasi kebutuhan pelaku UMKM di Desa Duren, kemudian menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di sana. Berdasarkan analisis tersebut, program yang ditetapkan adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah (UMKM) di Desa Duren menjadi lebih legal. Kedua UMKM yang ditargetkan program telah berhasil memperoleh NIB, yang merupakan langkah awal yang signifikan dalam pertumbuhan bisnis mereka. Program ini juga berhasil meningkatkan softskill pelaku UMKM, terutama dalam hal menggunakan teknologi informasi dan mengaksesnya.

**Kata Kunci:** Legalitas Usaha, UMKM, Nomor Induk Berusaha.

***Abstract:** Business Identification Number (NIB) is the identity of business actors, both individuals, companies and legal entities issued by the OSS institution after registration. The problems faced are the inability to access the OSS (Online Single Submission) platform, and limited technical skills in managing legal administration. Considering the problems faced by MSME partners in Duren Village, a service program is needed that can provide concrete solutions through direct assistance. This program aims to overcome the obstacles faced by Momina Wet Cake and Bolen Pisang Queen by providing technical training and assistance in the process of making NIB. The methods used include surveys to understand current conditions and identify the needs of MSME actors in Duren Village, then analyzing the problems faced by MSME actors there. Based on this analysis, the program is determined to provide socialization and assistance in creating NIB through OSS. The results of this program show that small and medium enterprises (MSMEs) in Duren Village have become more legal. The two MSMEs targeted by the program have succeeded in obtaining NIB, which is a significant first step in their business growth. This program has also succeeded in improving the soft skills of MSME players, especially in terms of using information technology and accessing it.*

**Keywords:** Business Legality, MSMEs, Business Identification Number.

---

#### Article History:

Received: 01-12-2024

Revised : 05-01-2025

Accepted: 15-01-2025

Online : 30-01-2025

---

### A. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah pilar ekonomi banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dikarnakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting pada bidang ekonomi dengan mendominasi jumlah bisnis di

Indonesia, sehingga para pelaku UMKM harus memiliki kepastian dan payung hukum dalam melakukan transaksi bisnisnya (Saefullah & Ruvi, 2022). Selain itu UMKM membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan banyak lapangan kerja. Namun, di banyak negara, legalitas usaha menjadi masalah karena banyak dari mereka bekerja tanpa status legal. Karena itu, UMKM memiliki akses yang terbatas untuk memperoleh sumber daya, membentuk pasar yang stabil, dan berpartisipasi dalam program dan pelayanan pemerintah.

Menurut Lusty dalam (Noviana, 2020) menjelaskan bahwa UMKM merupakan unit usaha yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau keluarga yang mayoritas pelaku bisnis di Indonesia. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam membantu perekonomian nasional, sekaligus dapat membantu menyerap tenaga ekspor. Peran UMKM yaitu dalam membangun ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. UMKM yang pada dasarnya memiliki potensi yang tinggi dalam membantu penyerapan tenaga kerja ternyata masih memiliki kelemahan yang belum bisa dihadapi dengan maksimal sampai sekarang. Menurut Saputro dalam (Zaelani, 2025) menjelaskan UMKM merupakan stimulus perekonomian pada negara berkembang. Tidak heran apabila pernah terjadi krisis yang melanda dunia bahkan negara Amerika Serikat, tetapi krisis tersebut hampir tidak dirasakan oleh negara Indonesia yang kegiatan perekonomiannya dijalankan oleh UMKM.

Tambunan dalam (Wahrudin, 2020) menjelaskan bahwa UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara

Kue Basah Momina dan Bolen Pisang Queen adalah dua UMKM yang merupakan kasus kenyataan di Desa Duren. Kendala utama yang dihadapi oleh kedua UMKM ini meliputi kurangnya pemahaman tentang proses pembuatan NIB. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas dari pelaku usaha, baik individu, maupun perusahaan dan badan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga OSS setelah pendaftaran (Aldira et al, 2023). NIB juga merupakan nomor identitas pelaku usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk, baik dalam wujud barang maupun jasa (Ramadhani et al, 2022).

Untuk mendorong investasi bisnis di Negara ini, sehingga pemerintah menawarkan solusi terbaik dalam pengurusan legalitas usaha yang lebih mudah. Dengan adanya sistem Online Single Submission(OSS) menjadi salah satu solusi yang lebih baik dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) (Khumaidi et al, 2022). Adapun masalah yang dihadapi adalah ketidakmampuan dalam mengakses platform OSS (*Online Single Submission*), dan keterbatasan keterampilan teknis dalam pengurusan administrasi legalitas. Kue Basah Momina, yang dikelola oleh ibu rumah tangga, memiliki potensi besar untuk berkembang namun terkendala oleh ketidakpahaman tentang pentingnya legalitas. Bolen Pisang Queen, meskipun memiliki produk yang sangat dikenal di

kalangan masyarakat setempat, belum dapat memanfaatkan potensi pemasaran yang lebih luas karena belum memiliki NIB.

Menurut Donalt L. Kirkpatrick dalam (Iskandar, 2025), yang dimaksud dengan Perkembangan usaha adalah “Suatu proses yang bertahap-tahap, yang sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan sikap, prestasi kerja orang-orang yang memegang tanggung jawab manajerial usaha, secara umum pengembangan manajerial dikenal sebagai usaha untuk meningkatkan prestasi dan juga pertumbuhan organisasi”.

Berbicara tentang pemberdayaan tidak dapat di lepaskan dari kemiskinan sebagai obyek dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun daya. Ashari dalam (Suryana, 2024) menjelaskan bahwa ada dua hal mendasar yang di perlukan dalam mewujudkan pemberdayaan menuju keadilan sosial yakni sebagai berikut:

1. Pemahaman kembali konsep islam yang mengarah pada perkembangan sosial kemasyarakatan konsep agama yang dipahami umat islam saat ini sangat individual, statis, tidak menampilkan ruh jiwa islam itu sendiri.
2. Pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi sosial budaya. Oleh karena itu yang kita butuhkan adalah strategi sosial budaya dalam rangka mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsepsi islam.

Demikian pula dalam mengatasi problema tersebut, Mulyadi dikutip (Fasa, 2020) menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak hanya memberikan nasehat dan anjuran, tetapi beliau juga memberikan tuntutan berusaha agar rakyat bisa mengatasi permasalahannya sendiri dengan kemampuan yang di miliknya sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW member tuntunan agar memanfaatkan sumber daya yang ada dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji. Karenanya konsepsi pemberdayaan dalam islam bersifat menyeluruh (holistik) menyangkut berbagai aspek dan sendi-sendi dasar kehidupan.

Theresia, et.al sebagaimana dikutip (Marantika, 2020) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang sebernyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Adapun menurut (Anwas, 2014) bahwa pemberdayaan masyarakat juga di artikan sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.

Istilah pemberdayaan menurut Mardikanto dan Poerwoko dikutip (Kartika, 2021) dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, dan mengelola kelembagaan masyarakat secara *accountable* demi perbaikan kehidupannya. Dari pengertian tersebut pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti perbaikan ekonomi maupun perbaikan kesejahteraan dalam segi pendidikan dan kesehatan.

Menurut Sulistyani dalam (Lahiya, 2025) bahwa pemberdayaan yaitu secara etimologis berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, dan proses pemberian daya dari

pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum berdaya atau kurang berdaya. Disini dalam pemberdayaan ekonomi rakyat kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah sangat berperan penting.

Menurut Mubyarto dalam (Kartika, 2022) bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri untuk mencapai suatu kemajuan. Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskina dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memandirikan masyarakat.

Pada dasarnya pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan swadaya. Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk “mendidik masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri”. Hal ini berarti bahwa dalam proses pemberdayaan, masyarakat berperan secara aktif didalam merancang bentuk pemberdayaan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, perlu faktor peningkatan SDM melalui pendidikan formal maupun non formal. Dengan begitu akan tercapai satu hasil pemberdayaan masyarakat dalam bentuk masyarakat yang mandiri.

Perkembangan para pelaku UMKM memerlukan izin dan legalitas untuk menunjukkan bahwa usahanya layak dan sedang beroperasi. Perizinan dan legalitas usaha berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum dan syarat untuk menunjang perkembangan usahanya (Ardea et al, 2022). Program pendampingan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berupaya mempermudah proses pembuatan NIB melalui sistem OSS. Pemerintah telah menekankan pentingnya NIB sebagai langkah awal dalam legalitas usaha, yang akan membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang. Menurut Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dinyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional (Suryana, 2024). dan juga Aturan dalam bidang perizinan sudah diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sejak bulan Mei 2018. Aturan tersebut menganjurkan agar para pemilik usaha segera melakukan pengurusan NIB, sebagai identitas suatu perusahaan.

Mengingat masalah yang dihadapi oleh mitra UMKM di Desa Duren, diperlukan sebuah program pengabdian yang dapat memberikan solusi konkret melalui pendampingan langsung. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Kue Basah Momina dan Bolen Pisang Queen dengan memberikan pelatihan teknis dan pendampingan dalam proses pengurusan NIB. Dengan melakukan pendaftaran dan mengisi persyaratan yang diperlukan, maka perizinan berupa surat NIB mampu didapatkan tanpa ditarik biaya apapun (Putri et al, 2023). Program pendampingan ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, di mana pelaku UMKM dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Solusi yang ditawarkan meliputi sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan prosedur pembuatan NIB, pelatihan

penggunaan platform OSS, serta pendampingan individu, di mana setiap pelaku usaha akan menerima bantuan langsung selama proses pembuatan NIB hingga berhasil.

Pendampingan Pembuatan NIB sudah terdapat di beberapa artikel yang memuat program tersebut. Terdapat pengabdian kepada masyarakat berupa pemberian edukasi dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM di Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, di Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, juga memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Desa Ngampungan terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui Online *Single Submission* (OSS) (Budiarto et al, 2022). Selain itu terdapat program yang sama di Dusun Sukamoro Desa puncu dilakukan juga Kegiatan pendampingan pembuatan NIB (Aysa et al, 2022). Namun belum ada pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan di Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Nomor Induk Berusaha (NIB) ini akan berlaku selama para pelaku usaha masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, NIB dapat sewaktu-waktu dicabut oleh pemerintah apabila pelaku usaha melakukan penyimpangan atau menjalankan usaha tidak sesuai dengan kegiatan yang telah didaftarkan pada sistem (Afiyani et al, 2022). Dan diharapkan dengan pendampingan NIB ini dapat membantu UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha guna untuk mempermudah pengurusan surat surat usaha lainnya, serta menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri (Tanjung, 2020).

Melalui kegiatan (KKN) Kuliah Kerja Nyata STIT Rakeyan Santang 2024 peneliti melakukan Edukasi dan Pendampingan Pembuatan (NIB) Nomor Induk Berusaha di RT/RW 012/004, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hasil dari program ini berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menjadi dokumen resmi yang diperlukan untuk legalitas usaha dan memudahkan para pelaku UMKM dalam mengakses berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah, seperti permodalan, pelatihan, serta peluang pasar yang lebih luas. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha tentang pentingnya legalitas dalam menjalankan bisnis.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan 2 UMKM yang dikunjungi. Jenis usaha peserta pelaku bervariasi mulai dari kue tradisional atau kue basah dan kue bolen. Pelaksanaan dimulai mulai tanggal 24 Juli 2024 s.d 2 Agustus 2024. Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan Lurah Desa Duren untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dari mahasiswa untuk pelaku UMKM yang ada di desa tersebut. Kemudian mengunjungi setiap UMKM yang telah disarankan oleh Desa untuk mengetahui potensi usaha serta melakukan kerjasama kepada UMKM tersebut.

Pada tahapan ini menurut (Kartika, 2020) bahwa dalam rangka mempersiapkan seluruh kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat. Tim PkM melakukan semua persiapan untuk pelaksanaan kegiatan, dimulai dari mencatat jumlah dan kesiapan peserta atau mitra yang akan mengikuti pelatihan.

Metode yang digunakan meliputi survei untuk memahami kondisi terkini dan

mengidentifikasi kebutuhan pelaku UMKM di Desa Duren, kemudian menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di sana. Berdasarkan analisis tersebut, program yang ditetapkan adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek untuk mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah dalam memperoleh NIB (Aji et al, 2022).

Program pendampingan UMKM dalam pembuatan NIB dilaksanakan di Desa Duren dengan fokus pada pentingnya legalitas usaha serta membimbing para pelaku usaha lokal melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada tahapan ini menurut (Paturochman, 2024) bahwa seluruh aktifitas-aktifitas dari pengabdian masyarakat sesuai dengan tahapan awal. Tahapan ini dilakukan penyampaian Materi baik itu cara membuat hingga cara menggunakannya. Kegiatan ini dapat membantu dalam pembuatan NIB, pendamping juga dapat memberikan pengetahuan dan edukasi tentang manfaat memiliki NIB, serta menawarkan saran dan solusi bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas usaha dan memastikan legalitasnya (Komalasari et al, 2023). Program ini memberikan pendampingan langsung kepada setiap pelaku usaha, sehingga mereka berhasil mendapatkan NIB.

## 1. Langkah-langkah pelaksanaan

### (1) Pra Kegiatan

Persiapan pendampingan meliputi pengorganisasian materi, alat, dan informasi yang diperlukan untuk mempermudah pemahaman proses pendaftaran NIB dan penggunaan sistem OSS.

### (2) Pendampingan Pembuatan NIB

**Tabel 1. Kegiatan dan Pemateri**

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Pemateri
Kamis, 1 Agustus 2024	09:00-10:00	Pendampingan pertama diberikan kepada UMKM Kue Basah Momina. Pada pendampingan ini, peserta diberikan pengantar mengenai pentingnya NIB dan manfaat legalitas usaha bagi bisnis mereka. Para fasilitator membantu mereka melalui langkah-langkah penggunaan <i>platform</i> OSS dalam pembuatan NIB sampai berhasil.	- Kania Ayu Dewanti - Dina Aprilia - Fauzan Dwiahna Heka Putra
Jumat, 2 Agustus 2024	10:00-11:00	Pendampingan kedua diadakan untuk UMKM Bolen Pisang Queen, di mana proses serupa diulangi dengan pendampingan yang dipersonalisasi untuk memastikan keberhasilan pembuatan NIB.	- Kania Ayu Dewanti - Dina Aprilia - Fauzan Dwiahna Heka Putra

Pelatihan dimulai dengan pemberian dan pengetahuan mengenai pentingnya legalitas usaha serta manfaat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam kegiatan ini, tim pelatihan langsung mendatangi rumah-rumah UMKM yang bersangkutan. Peserta yang didatangi sangat antusias menerima kunjungan tersebut dan mengikuti pelatihan dengan baik. Para peserta juga memahami materi yang disampaikan dengan jelas, dan mereka tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses pembuatan NIB melalui sistem OSS.

Selanjutnya, selama kunjungan ke rumah UMKM peserta mengikuti praktik langsung pembuatan NIB. Tim pendampingan memberikan panduan secara bertahap, mulai dari persiapan dokumen hingga penggunaan *platform* OSS. Setiap pelaku usaha diberikan pendampingan individu untuk memastikan proses berjalan lancar.

Langkah-langkah dalam membantu pembuatan NIB untuk UMKM di Desa Duren adalah:

- Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti, KTP, NPWP, dan informasi usaha.
- Membuka *platform* OSS menggunakan perangkat yang tersedia di rumah UMKM.
- Membimbing peserta dalam pembuatan akun OSS dengan memasukkan data diri dan usaha secara perlahan hingga selesai.
- Memasukkan data usaha seperti jenis usaha, alamat usaha, dan skala usaha sesuai petunjuk di *platform* OSS.
- Melakukan pengecekan ulang data yang dimasukkan untuk memastikan tidak ada kesalahan sebelum disubmit.
- Setelah semua data benar dan lengkap, peserta diarahkan untuk mengajukan NIB, dan NIB akan diterbitkan dalam beberapa saat melalui sistem OSS.

Hasil dari kegiatan pembuatan NIB dapat dilihat langsung setelah proses selesai. Peserta merasa antusias dan merespon positif terhadap pendampingan ini. Usaha yang mereka jalankan sekarang memiliki legalitas yang dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis lebih lanjut. NIB yang berhasil diterbitkan dibawa pulang oleh peserta dan dapat dipraktikkan untuk kebutuhan administratif usaha di kemudian hari.

### **(3) Evaluasi**

Pada tahap ini menurut (Rusmana, 2020) bahwa merupakan tahapan dalam rangka menilai sejauh mana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan indikator ketercapaian kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat. Tahapan ini tim PkM melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dengan menyebarkan angket menggunakan kertas biasa yang terdiri dari beberapa pertanyaan berkaitan dengan perkembangan kemampuan dan respon peserta atau mitra sebagai peserta dalam program. Untuk mengetahui keberhasilan dari kegiatan ini, maka evaluasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendampingan di evaluasi berdasarkan partisipasi dan keaktifan pelaku usaha selama sesi pendampingan di rumah mereka masing-masing. Hal ini meliputi keterlibatan dalam proses pembuatan NIB, kesadaran akan pentingnya legalitas usaha, serta kemampuan peserta dalam mengikuti petunjuk penggunaan *platform* OSS.
2. Evaluasi utama adalah tercapainya target di mana setiap pelaku usaha di Desa Duren berhasil membuat NIB melalui pendampingan langsung di rumah masing-masing.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pendampingan dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)

Proses pendampingan yang dilakukan oleh tim KKN di Desa Duren, Kecamatan Klari, mencapai hasil yang signifikan dalam upaya memperkuat legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, ditemukan bahwa kedua UMKM, yaitu Kue Basah Momina dan Bolen Pisang Queen, belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan syarat utama legalitas usaha. Ketidaktahuan akan pentingnya NIB dan kurangnya informasi mengenai proses pendaftaran NIB secara online menjadi kendala utama yang dihadapi oleh kedua pelaku usaha.

Tim KKN kemudian melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM terkait manfaat dari memiliki NIB, seperti kemudahan akses permodalan, perlindungan hukum, dan peluang untuk mengembangkan usaha. Selain itu, diberikan pula informasi mengenai persyaratan yang dibutuhkan untuk pembuatan NIB secara online, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat email aktif. Setelah sosialisasi, dilakukan pendampingan langsung kepada masing-masing pelaku UMKM di tempat usaha mereka. Pendampingan pertama dilakukan pada tanggal 01 Agustus 2024 untuk Kue Basah Momina, diikuti oleh Bolen Pisang Queen pada tanggal 02 Agustus 2024. Dalam pendampingan ini, tim membantu mulai dari pembuatan akun di sistem OSS (*Online Single Submission*) hingga penerbitan NIB.



**Gambar 1.** Pendampingan Kue basah Momina



**Gambar 2.** Pendampingan Bolen Pisang Queen

Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa kedua UMKM berhasil memperoleh NIB yang menjadi bukti legalitas usaha mereka. Keberhasilan ini memberikan dampak positif bagi kedua pelaku usaha, di mana mereka kini lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha karena sudah memiliki legalitas yang sah. Selain itu, para pelaku usaha juga memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya legalitas usaha dalam mendukung pertumbuhan bisnis mereka.



**Gambar 3.** Dokumen NIB Kue Basah Momina



**Gambar 4.** Dokumen NIB Bolen Pisang Queen

Pendampingan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM di Desa Duren untuk mendapatkan legalitas usaha. Melalui pendekatan yang personal dan dilakukan langsung di lokasi usaha, tim KKN berhasil membangun kepercayaan dengan para pelaku UMKM, yang berdampak pada kelancaran proses pembuatan NIB. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil yang sebelumnya belum terbiasa dengan teknologi dapat melalui proses birokrasi pembuatan NIB dengan bantuan dan bimbingan yang tepat.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil memperkuat legalitas usaha di Desa Duren, yang tidak hanya berdampak positif bagi para pelaku UMKM secara individu, tetapi juga bagi perekonomian lokal dengan meningkatnya jumlah usaha yang terdaftar secara resmi. Pendampingan ini merupakan langkah penting dalam mendorong perkembangan UMKM di pedesaan melalui pemberdayaan dan penguatan aspek legalitas usaha.



**Gambar 5 .** Penyerahan Dokumen NIB Kue Basah Momina



**Gambar 6 .** Penyerahan Dokumen NIB Bolen Pisang Queen

### Monitoring dan Evaluasi

Dalam program pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM di Desa Duren, proses pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan

bahwa setiap tahap kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Pemantauan dilakukan di setiap tahap, mulai dari persiapan awal, sosialisasi, hingga pendampingan, dengan evaluasi dilakukan di akhir untuk menilai dampak keseluruhan dari program ini.

Pada tahap awal, tujuan pemantauan adalah untuk memastikan kesiapan pelaku UMKM dengan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email yang aktif, dan data usaha yang benar. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM siap untuk mengikuti proses pembuatan NIB. Selain itu, pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya NIB setelah sosialisasi juga diperiksa. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah memahami informasi yang diberikan dan siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Selama tahap pendampingan, pemantauan secara langsung dilakukan untuk menilai keterlibatan dan partisipasi pelaku UMKM dalam setiap tahapan proses pembuatan NIB. Pemantauan ini juga mencakup penilaian terhadap kelancaran pendaftaran di sistem OSS (Online Single Submission), dari pembuatan akun hingga penerbitan NIB. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kedua UMKM, Kue Basah Momina dan Bolen Pisang Queen, berpartisipasi aktif dalam proses ini dan berhasil menyelesaikan pembuatan NIB dengan baik.

Pada akhir kegiatan, evaluasi dilakukan untuk menilai dampak pendampingan terhadap legalitas usaha UMKM. Evaluasi ini menunjukkan bahwa kedua UMKM berhasil memperoleh NIB, yang memberikan mereka status legal sebagai pelaku usaha. Selain itu, terdapat peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan cara memanfaatkan NIB untuk pengembangan usaha di masa depan. Secara keseluruhan, evaluasi menunjukkan bahwa pendampingan ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

**Tabel 2. Kriteria dan Indikator Keberhasilan Pengabdian**

<b>Kriteria Keberhasilan</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>	<b>Metode Pengukuran</b>
Kesiapan UMKM	Dokumen dan data UMKM lengkap dan valid	Verifikasi dokumen dan data oleh tim KKN
Keterlibatan dalam Proses Pendampingan	Partisipasi aktif pelaku UMKM dalam setiap tahapan pembuatan NIB	Observasi langsung saat kegiatan
Kelancaran Proses Pembuatan NIB	Proses pembuatan NIB berjalan sesuai rencana tanpa hambatan	Monitoring dan Evaluasi proses pembuatan NIB
Penerbitan NIB	NIB diterbitkan untuk UMKM yang terlibat	Konfirmasi penerbitan NIB melalui sistem OSS
Peningkatan Pemahaman tentang Legalitas Usaha	Pengetahuan pelaku UMKM tentang manfaat NIB setelah pendampingan	Wawancara setelah pendampingan

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Program pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di Desa Duren telah mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan legalitas usaha UMKM

di wilayah tersebut. Dua UMKM lokal, Kue Basah Momina dan Bolen Pisang Queen, telah berhasil memperoleh NIB melalui pendampingan langsung dan sosialisasi. Keberhasilan ini tidak hanya menguntungkan kedua UMKM tersebut, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan perekonomian lokal. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya memiliki NIB dan membekali mereka dengan keterampilan untuk mengakses dan menggunakan sistem OSS dalam proses pembuatan NIB. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam mengurus legalitas usaha, khususnya dalam hal pembuatan NIB. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah (UMKM) di Desa Duren menjadi lebih legal. Kedua UMKM yang ditargetkan program telah berhasil memperoleh NIB, yang merupakan langkah awal yang signifikan dalam pertumbuhan bisnis mereka. Selain itu, program ini juga berhasil meningkatkan softskill pelaku UMKM, terutama dalam hal menggunakan teknologi informasi dan mengaksesnya.

Saran bagi penulis berikutnya untuk Memperluas program pendampingan ke desa-desa lain yang memiliki potensi UMKM yang sama, dan membuat model pendampingan yang lebih luas dengan melibatkan pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga pelatihan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada pengabdian sehingga mampu menyelesaikan Jurnal ini. Akan tetapi sesungguhnya peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan Jurnal ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hingga selesainya penulisan ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah pengabdian menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua STIT Rakeyan Santang: Bapak H.Hendar, SE, S.AP.,MM.,MH yang telah mendanai kegiatan pengabdian masyarakat ini sehingga terlaksana dengan baik.
2. Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) STIT Rakeyan Santang: Bapak Dr. Rahman Tanjung, SE, MM yang telah mengizinkan kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.
3. Bapak Devi Sulaeman, M.Pd Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang telah mengizinkan kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.
4. Ibu Vina Febiani Musyadad, M.Pd Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan KKN desa Duren Kecamatan Klari yang telah mengizinkan kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.
5. Pemilik UMKM Kue Basah Momina, Ibu Karlina Setiawati yang telah mengizinkan tim KKN untuk dapat melaksanakan Pendampingan di usaha miliknya.
6. Pemilik UMKM Bolen Pisang Queen, Ibu Safaatun yang telah mengizinkan tim KKN untuk dapat melaksanakan Pendampingan di usaha miliknya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afiyani et al. (2022). Pengurusan Nomor Induk Berusaha (Nib) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, 3(4), 138–145.
- Aji et al. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Aldira et al. (2023). Pendampingan Pengurusan NIB Dan PIRT Bagi UMKM Di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 72–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jpmi.v2i2.1855>
- Anwas. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era global*. Bandung: Alfabeta.
- Ardea et al. (2022). Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 385–392.
- Aysa et al. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Branding Produk dalam Upaya Pengembangan UMKM di Dusun Sukomoro. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 134–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/nusantara.v2i2.2347>
- Budiarto et al. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1–11.
- Fasa, I. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Iskandar, I. (2025). Improving Village Entrepreneurship Through The Role Of The Mudharabah Agreement. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 23–39.
- Kartika, I. (2020). Peran Guru Dalam Proses Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Al-Amar*, 1(1), 31–39.
- Kartika, I. (2021). Upaya Mewujudkan Karakter Peserta Didik Pada Pembudayaan Kehidupan Beragama (Religious Culture) Di Sekolah. *Jurnal Al-Amar*, 2(2), 221–232.
- Kartika, I. (2022). Manajemen Kurikulum Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Al-Amar*, 3(1), 81–94.
- Khumaidi et al. (2022). Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1–11.
- Komalasari et al. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 1(3), 357–362.
- Lahiya, A. (2025). Education Administration Reform: A Case Study On The Implementation Of The Merdeka Curriculum. *INJOSEDU: International Journal of Social and Education*, 2(2), 29–37.
- Marantika, N. (2020). *Manajemen Humas Sekolah*. Bandung : Widina Bhakti Persada.

- Noviana, A. (2020). Effect of accountability, transparency of management amil zakat institutions and poverty alleviation of Muzakki trust. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 199–208. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201022>
- Paturochman, I. R. (2024). Pluralism And Multiculturalizm Education. *International Journal Of Society Reviews*, 2(3), 564–573.
- Putri et al. (2023). Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB melalui OSS di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3>
- Ramadhani et al. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Dan Nib Bagi Umkm Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. *urnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 1–11.
- Rusmana, F. D. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Dengan Kinerja Karyawan BRI Syariah Subang. *Jurnal Makro Manajemen*, 5(2), 157–163.
- Saefullah & Ruvi. (2022). Penguatan Legalitas Usaha Pelaku UMKM melalui Pembuatan NIB di Lokasi Wisata Ciung Wanara Ciamis. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 1(3), 105–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/pnd.v1i3.918>
- Suryana, A. (2024). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6813–6822.
- Tanjung, R. (2020). Pendampingan Usaha Oncom Dawuan Makanan Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 59–63.
- Wahrudin, U. (2020). Strategi Inovasi Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Abon Jantung Pisang Cisaat Makanan Khas Subang Jawa Barat. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 371–381.
- Zaelani, I. (2025). The Role And Implementation Of Zakat In The Development Of The Real Sector. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 15–22.